



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan S. Parman No.8 B Telp (0286) 321078 /321231 Wonosobo 56311

SURAT PENGANTAR

Nomor : 420 / 207 / 2006

- YTH : 1. TK Pembina Kec Selomerto
2. Kepala SMP 3 Wonosobo
3. Kepala SMP 3 Leksono
4. Kepala SMP 7 Satu Atap Wadasliantang
5. Ka. Dinas P & K Prov. Jateng
6. Kepala BAPEDA Kab. Wonosobo
7. Kepala BAWASDA Kab. Wonosobo
8. Kepala BPKD Kab. Wonosobo
9. Kepala BPS Kab. Wonosobo
di -

WONOSOBO

Nomor	Isi Surat / Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Surat Keputusan Bupati Wonosobo Tentang : Pembukaan & Penegerian Sekolah di Kabupaten Wonosobo Tahun Pelajaran 2005/2006.	1 Bdl	Di sampaikan dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosobo, 20 Juli 2006

**An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOSOBO**
Kasubdin Pendidikan Sekolah



H. GUNO WIDAGDO
PEMBINA Tk. I
NIP. 131455437



BUPATI WONOSOBO

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR : 420/ 207 /2006

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2005/2006

BUPATI WONOSOBO

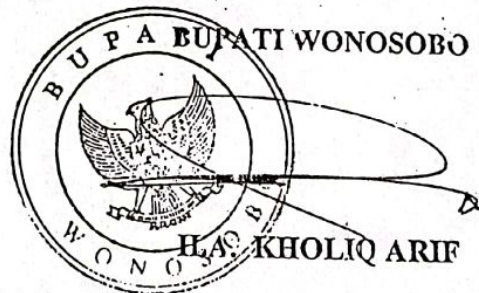
- Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah di Kabupaten Wonosobo dengan Keputusan Bupati;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1959);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan berlakunya Perpu Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Nnegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Memperhatikan : Berita Acara hasil rapat Tim Verifikasi Pembukaan dan Penegerian sekolah Kabupaten Wonosobo pada hari sabtu tanggal dua puluh empat tahun dua ribu enam, Nomor : 421/2283.a/2006;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membuka dan menegerikan Sekolah Tahun Pelajaran 2005/2006
- KEDUA :** Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 15 Juli 2006



Tembusan Kepada Yth :

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Gubernur Jawa Tengah di Semarang
Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah di Semarang
Wakil Bupati Wonosobo
Kepala Bappeda kabupaten Wonosobo
Kepala Bawasda Kabupaten Wonosobo
Kepala BPS Kabupaten Wonosobo
Kepala BPKD Kabupaten Wonosobo
Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Wonosobo
Arsip.